



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari Anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat 2(i) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis undang – undang drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009 Nomor 41 seri e-40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 133);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15);

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 ;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari d Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 6);
26. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2022 Nomor 3);
27. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran No.050/0368/ PPM - Bapedalitbang/III/2023 Tentang Permintaan Data Dari Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data P3KE di Tingkat Nagari;

2. Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Khusus Nagari Inderapura Utara tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA, KECAMATAN AIRPURA, KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Inderapura Utara
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Inderapura Utara.
5. Badan Permusyawaratan Desa/Nagari atau yang disebut dengan Bamus adalah Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara.
6. Musyawarah Nagari Khusus , selanjutnya disebut Musnagsus adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari , Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bantuan langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 Tentang pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa No.8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 - d. Surat Edaran No.050/0368/PPM - Bapedalitbang/III/2023 Tentang Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam pemanfaatan Dana Desa di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diarahkan untuk Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari,dan.
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam sesuai dengan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untk pencapaian SDGs Desa:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam sesuai dengan kewenangan Nagari untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Nagari bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Dalam hal Nagari tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Nagari dapat menetapkan calon penerima BLT Desa berdasarkan kriteria
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan /atau difable;
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluargaharapan ; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Pembahasan dan penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan dalam Musyawarah Nagari yang bersifat Khusus.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari 2023 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)bulan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat ,akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (4) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan wali Nagari.

Pasal 6

Daftar keluarga peneriman manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peratutran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dalam Berita Nagari Inderapura Utara.

Ditetapkan di : Nagari Inderapura
Utara

Pada tanggal : 31 Maret 2023



Diundangkan di : Nagari Inderapura Utara

Pada tanggal : 31 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA UTARA,



KUN HENDARTO

BERITA NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampira Perwanag :

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	ID DESA	DESA	TAHUN	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010101510*****	NASRUL	1. Laki-Laki	5/10/1984	LB. Hilir
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13001011010*****	DEDI	1. Laki-Laki	1/7/1979	LB. Hilir
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13110707028*****	DIKY PUTRA	1. Laki-Laki	7/2/1988	LB. Hilir
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13060811066*****	SUPARTOMO	1. Laki-Laki	7/11/1968	LB. Hilir
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13110713055*****	SAKEMIN	1. Laki-Laki	13/05/1958	LB. Hilir
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010126016*****	JOKO SUNARSO	1. Laki-Laki	26/01/1961	LB. Hilir
7	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010101071*****	HARNOTO	1. Laki-Laki	1/7/1912	LB. Tengah
8	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010113127*****	PONIDI	1. Laki-Laki	13/12/1973	LB. Hilir
9	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010110037*****	HERMAN	1. Laki-Laki	10/3/1974	LB. Hilir
10	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010111107*****	SUPARMAN	1. Laki-Laki	11/10/1975	LB. Hilir
11	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010108086*****	KRISKIRANA	1. Laki-Laki	8/8/1964	LB. Hilir
12	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010141075*****	ERNA	2. Perempuan	1/7/1957	LB. Hilir
13	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010108064*****	MAS RIPAN	1. Laki-Laki	8/6/1948	LB. Tengah
14	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	14080309066*****	SAPIAL	1. Laki-Laki	9/6/1965	LB. Hilir
15	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13011301076*****	SIGIT SUGIANTO	1. Laki-Laki	1/7/1968	LB. Hilir
16	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010121036*****	MARSIPIT	1. Laki-Laki	21/03/1966	LB. Tengah
17	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010122048*****	AIDIL PUTRA	1. Laki-Laki	22/04/1985	LB. Hilir
18	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	17061015075*****	ZULKIFLI	1. Laki-Laki	15/07/1957	LB. Hilir
19	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010106046*****	WARSIMIN	1. Laki-Laki	6/4/1962	LB. Hilir

20	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010166095*****	ENI YUMIASTUTI	2. Perempuan	26/11/1968	LB. Hilir
21	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010167066*****	DUDUNG BONAR	1. Laki-Laki	10/12/1958	LB. Hilir
22	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010111065*****	MISDIK	1. Laki-Laki	11/6/1958	LB. Hilir
23	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010101076*****	EPDIANTO	1. Laki-Laki	1/7/1966	LB. Hilir
24	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010101015*****	ZAHIRMAN	1. Laki-Laki	1/1/1957	LB. Tengah
25	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010125076*****	SUPRIANTO	1. Laki-Laki	25/07/1964	LB. Tengah
26	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010101035*****	SUMADI	1. Laki-Laki	1/3/1957	LB. Hilir
27	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010105056*****	EDI JUNAIDI	1. Laki-Laki	5/7/1960	LB. Tengah
28	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010113115*****	RISWANDI	1. Laki-Laki	13/11/1953	LB. Tengah
29	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13011317075*****	SUPARMAN	1. Laki-Laki	17/07/1957	LB. Hilir
30	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13750126056*****	SUPARTONO	1. Laki-Laki	26/05/1968	LB. Hilir
31	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13011341055*****	ZAITUN	2. Perempuan	1/5/1954	LB. Hilir
32	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010106076*****	SABARUDIN	1. Laki-Laki	6/7/1966	LB. Hilir
33	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010156069*****	VERA KULOSA	2. Perempuan	16/06/1995	LB. Hilir
34	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010161105*****	A WAHYU N	2. Perempuan	21/10/1957	LB. Hilir
35	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010141074*****	MAYARLET	2. Perempuan	3/12/1943	LB. Hilir
36	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010145057*****	RIYATUN	2. Perempuan	05/05/0973	LB. Hilir
37	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13011312085*****	SARUDUK	1. Laki-Laki	12/8/1950	LB. Hilir
38	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010148123*****	FADILAH SITI	2. Perempuan	8/12/1936	LB. Hilir
39	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010168016*****	ENDANG SRI	2. Perempuan	28/01/1963	LB. Hilir
40	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132001	Ind Utara	2023	13010167085*****	UMUN FAJARIAH	2. Perempuan	27/08/1957	LB. Hilir
41	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132002	Ind Utara	2023	13010155047*****	HILPA INDRIANI	2. Perempuan	15/04/1977	LB. Hilir
42	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132003	Ind Utara	2023	13010141037*****	ZABINAR	2. Perempuan	1/3/1971	LB. Hilir
43	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132004	Ind Utara	2023	13010148085*****	YUSTINA M S	2. Perempuan	8/8/1950	LB. Hilir
44	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132005	Ind Utara	2023	13011358048*****	DEWI MAHARANI	2. Perempuan	18/04/1986	LB. Hilir

45	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132006	Ind Utara	2023	1301130912*****	DESMINDRA	1. Laki-Laki	9/12/1977	LB. Tengah
46	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132007	Ind Utara	2023	13010101074*****	SUKARDI	1. Laki-Laki	1/7/1942	LB. Tengah
47	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132008	Ind Utara	2023	13010168019*****	DEFRI YULIA	2. Perempuan	12/1/1998	LB. Tengah
48	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132009	Ind Utara	2023	13010150086*****	JUMARIAH	2. Perempuan	10/8/1962	LB. Tengah
49	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132010	Ind Utara	2023	13011310116*****	SUMARDI	1. Laki-Laki	10/11/1969	LB. Tengah
50	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132011	Ind Utara	2023	13010157076*****	YULIATI	2. Perempuan	17/07/1963	LB. Tengah
51	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132012	Ind Utara	2023	13010155046*****	ZAINIMAR	2. Perempuan	15/04/1968	LB. Tengah
52	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132013	Ind Utara	2023	13010106035*****	BUSTAMI	1. Laki-Laki	6/3/1959	LB. Tengah
53	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132014	Ind Utara	2023	13010111086*****	AGUSMAN	1. Laki-Laki	11/8/1967	LB. Tengah
54	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132015	Ind Utara	2023	13010165115*****	SYAMSIAR	1. Laki-Laki	25/11/1951	LB. Hilir
55	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132016	Ind Utara	2023	13010109085*****	GUSTAR	1. Laki-Laki	9/8/1953	LB. Hilir
56	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132017	Ind Utara	2023	13010110036*****	MARDISON	1. Laki-Laki	10/3/1967	LB. Tengah
57	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132018	Ind Utara	2023	13710360028*****	WINDU NINGSIH	2. Perempuan	20/02/1982	LB. Hilir
58	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	1301132019	Ind Utara	2023	130101047116*****	YENDRA ZAENEDI	1. Laki-Laki	7/11/1965	LB. Hilir

